

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. KARIADI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Dr. H. SOEWONDO
KABUPATEN KENDAL
TENTANG
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SATELIT BAGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor : 6020/UN7.5.4/KS/2019
Nomor : HK.03.01/I.IV/948/2019
Nomor : 445/1480/RSUD/2019



Pada hari ini Senin tanggal lima bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas (05-08-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. **Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes.,Sp.S(K)**, Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, oleh dan karena itu secara sah dapat bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Jalan Prof Soedarto, Tembalang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Agus Suryanto, SP.PD-KP, MARS, MH** selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.03.01/MENKES/320/2016, tanggal 15 Juni 2016, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, yang berkedudukan di Jalan Dokter Sutomo No. 16, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **dr. H. Haris Tiyanto, Sp.B** selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal, berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor: 821.2/420/BKPP pada tanggal 13 November 2017, oleh dan karena itu secara sah dapat bertindak untuk bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal, yang berkedudukan di Jl. Laut No. 21 Kendal 51311 Jawa Tengah,, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sedangkan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK yang bertindak dalam kedudukannya dan menjalani sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
DAN
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR. KARIADI
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) Dr. H. SOEWONDO
KABUPATEN KENDAL
TENTANG
RUMAH SAKIT PENDIDIKAN SATELIT BAGI FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor : 6020 /UN7.5.4/KS/2019
Nomor : HK.03.01/I.W/948/2019
Nomor :




Pada hari ini, Jumat tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas (02-08-2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing :

1. **Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes.,Sp.S(K)**, Selaku Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, oleh dan karena itu secara sah dapat bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, yang berkedudukan di Jalan Prof Soedarto, Tembalang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KESATU**.
2. **dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP, MARS, MH** selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : KP.03.01/MENKES/320/2016, tanggal 15 Juni 2016, dalam hal ini bertindak secara sah untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, yang berkedudukan di Jalan Dokter Sutomo No. 16, Kota Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.
3. **dr. H. Haris Tiyanto, Sp.B** selaku Plt. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal, berdasarkanoleh dan karena itu secara sah dapat bertindak untuk bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal, yang berkedudukan di Jl. Laut No. 21 Kendal 51311 Jawa Tengah,, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sedangkan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.




PARA PIHAK yang bertindak dalam kedudukannya dan menjalani sebagaimana tersebut diatas terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

1. PIHAK KESATU adalah Fakultas Kedokteran di lingkungan Universitas Diponegoro Semarang yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang Kedokteran, Keperawatan dan Gizi;
2. PIHAK KEDUA merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan - Badan Layanan Umum (PPK-BLU), berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat;
3. PIHAK KETIGA merupakan unit pelaksana teknis yang berada dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat;
2. PARA PIHAK sepakat mematuhi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan perjanjian kerjasama ini dan tidak terbatas pada :
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;
 - c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 - d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
 - e. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 - f. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 23 tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
 - j. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Kedokteran;
 - k. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran;
 - l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi;
 - m. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1243/MENKES/SK/VIII/2005 Tentang Penetapan 13 (Tiga Belas) eks Rumah Sakit Perusahaan Jawatan (Perjan) Menjadi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kesehatan dengan Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 - n. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 Tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
 - o. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/MENKES/174/2016 Tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang Sebagai Rumah Sakit Pendidikan;

Halaman 2 dari 13

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

p. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/660/2019 tanggal 1 April 2019 tentang Kebijakan Pembuatan perjanjian kerjasama.

q. Keputusan Direktur Utama RSUP Dr. Kariadi Semarang Nomor HK.02.03/I.IV/887/2019 tanggal 5 Juli 2019 tentang Pedoman Pembuatan Perjanjian Kerjasama di RSUP Dr. Kariadi;

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat mengadakan kerjasama tentang Rumah Sakit Pendidikan Satelit Bagi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di Rumah Sakit PIHAK KETIGA, Dengan asas kemitraan dan gotong royong serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama dan senantiasa memenuhi asas legalitas yang mengikat bagi PARA PIHAK, dengan ketentuan dan Syarat-syarat pada Pasal-Pasal sebagai berikut :




BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kecuali ditentukan lain dalam hubungan antar kalimat dalam Perjanjian ini, maka yang dimaksud dengan istilah di bawah ini adalah sebagai berikut :

1. **Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, selanjutnya disebut FK Undip** adalah unit organik di bawah Universitas Diponegoro yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor Universitas Diponegoro dan dipimpin oleh seorang Kepala dengan sebutan Dekan.
2. **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, selanjutnya disebut RSUP Dr. Kariadi** adalah Rumah Sakit Umum Pendidikan Utama bagi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro, yang merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kemenkes, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, yang disamping berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, juga berfungsi menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian.
3. **Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Soewondo Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut RSUD Dr. H. Soewondo** adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, juga berfungsi menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penelitian.
4. **Bagian Pendidikan dan Penelitian** adalah satuan kerja struktural Rumah Sakit yang melaksanakan pengelolaan kegiatan perencanaan, pengembangan, monitoring dan evaluasi di bidang pendidikan, pelatihan dan penelitian.
5. **Pendidikan** adalah program Pendidikan Sarjana, Magister dan Profesi Dietisien, Program Pendidikan Sarjana, Magister, Profesi Ners dan Spesialis Keperawatan dari FK Undip.
6. **Penelitian** adalah semua program penelitian kedokteran, Gizi dan Keperawatan yang diselenggarakan di lingkungan PIHAK KETIGA.
7. **Pelayanan** adalah pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat sebagai bagian dari program Pendidikan Sarjana, Magister dan Profesi Dietisien, Program Pendidikan Sarjana, Magister, Profesi Ners dan Spesialis Keperawatan dari FK Undip. dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan di lingkungan PIHAK KETIGA.

Halaman 3 dari 13

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

8. **Dosen Tidak Tetap / Dosen Luar Biasa** adalah dosen terkait yang berasal dari PIHAK KETIGA untuk melakukan pembimbingan terhadap peserta didik dengan perjanjian kerja.
9. **Peserta Didik** adalah peserta, program Pendidikan Sarjana, Magister dan Profesi Dietisien, Program Pendidikan Sarjana, Magister, Profesi Ners dan Spesialis Keperawatan.
10. **Clinical instructor (CI)** adalah pembimbing profesional yang dipilih dan ahli dalam praktek Keperawatan, gizi klinik atau gizi institusi.
11. **Kerja Sama** adalah kegiatan yang diatur dalam perjanjian kerja sama antara FK Undip, RSUP Dr. Kariadi dan RSUD Dr. H. Soewondo Kendal dengan melibatkan semua satuan organisasi di bawahnya untuk menunjang, melaksanakan dan meningkatkan mutu sesuai tugas dan fungsi masing-masing pihak.
12. **Sumber Daya** adalah sumber daya manusia, sarana, prasarana dan bahan habis pakai yang berada dalam ruang lingkup PIHAK KETIGA serta dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

BAB II BENTUK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA




Pasal 2 Bentuk Kerja Sama

- (1) Bentuk kerja sama ini merupakan kerja sama institusional dalam pelaksanaan program pendidikan, penelitian dan pelayanan sebagai bagian dari program Pendidikan Sarjana, Magister dan Profesi Dietisien, Program Pendidikan Sarjana, Magister, Profesi Ners dan Spesialis Keperawatan dan pengabdian masyarakat, yang dibuat atas dasar kesamaan kedudukan, hak dan kewajiban PARA PIHAK sesuai dengan fungsi masing-masing.
- (2) Kerja sama ini merupakan acuan pokok bagi keputusan-keputusan yang diterbitkan baik oleh PARA PIHAK secara bersama atau terpisah di kemudian hari, sepanjang berkaitan dengan aspek ruang lingkup kerja sama.

Pasal 3 Ruang Lingkup Kerja Sama

- (1) Ruang lingkup kerja sama ini adalah penyelenggaraan kepaniteraan klinis antara lain pendidikan, penelitian dan dan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KETIGA sebagai bagian dari program pendidikan antara lain :
 - a. Program Studi Sarjana Ilmu Gizi;
 - b. Program Studi Magister Ilmu Gizi;
 - c. Program Studi Profesi Dietisien;
 - d. Program Studi Sarjana Ilmu Keperawatan;
 - e. Program Studi Magister Ilmu Keperawatan;
 - f. Program Studi Profesi Ners; dan
 - g. Program Studi spesialis Keperawatan.
- (2) Proses pelaksanaan lingkup kerja sama sebagaimana pada Ayat (1) bagi peserta didik diatur dalam petunjuk teknis/pelaksanaan yang disusun dan disepakati bersama

Halaman 4 dari 13

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

PARA PIHAK.

- (3) Keputusan di luar aspek ruang lingkup kerja sama adalah hak, wewenang dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Pasal 4 **Kuota Peserta Didik**

Pengiriman peserta didik disesuaikan dengan Rasio jumlah tempat tidur dan jumlah *Clinical Instructure* yang dimiliki oleh Rumah Sakit Dr. H. Soewondo Kendal dengan kuota peserta didik :

1. Peserta didik dari Program Pendidikan Sarjana, Magister dan Profesi Dietesien maksimal mengirimkan 35 (tiga puluh lima) peserta didik dalam setiap periode.
2. Peserta didik dari Program Pendidikan Sarjana, Magister, Profesi Ners dan Spesialis Keperawatan maksimal mengirimkan 40 (empat puluh) peserta didik dalam setiap periode.

Pasal 5 **Standar Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi**

Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di PIHAK KETIGA dilakukan berdasarkan:




1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan, Gizi dan Keperawatan;
2. Peraturan internal yang berlaku di PIHAK KETIGA;
3. Standar profesi, Standar Pelayanan Kesehatan dan Etika Profesi yang berlaku;
4. Standar Prosedur Operasional yang berlaku di PIHAK KETIGA;
5. Kurikulum dan pedoman penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU;
6. Peraturan akademik dan tata tertib yang berlaku bagi Peserta Didik.

BAB III **HAK DAN KEWAJIBAN**

Pasal 6 **Hak PARA PIHAK**

- (1) PIHAK KESATU berhak :
- a. menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. menetapkan standar operasional dan prosedur penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk pendidikan;
 - c. menyelenggarakan upaya pengembangan mutu dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
 - d. bersama PIHAK KEDUA melakukan visitasi secara berkala minimal 1 (satu)

Halaman 5 dari 13




Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

- tahun sekali untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik dan pelaksanaan perjanjian ini;
- e. menetapkan ketentuan tentang hak dan kewajiban peserta didik; dan
 - f. mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan peserta didik dari PIHAK KETIGA.
- (2) PIHAK KEDUA berhak :
- a. membentuk unit-unit fungsional/komisi-komisi gabungan unsur-unsur PARA PIHAK untuk pelaksanaan kerja sama;
 - b. bersama PIHAK KESATU melakukan visitasi secara berkala minimal 1 (satu) tahun sekali untuk melakukan evaluasi terhadap peserta didik dan pelaksanaan perjanjian ini; dan
 - c. mendapatkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan peserta didik dari PIHAK KETIGA.
- (3) PIHAK KETIGA berhak :
- a. Menetapkan kebijakan, perencanaan, persyaratan, cara dan metode pendidikan peserta didik di lingkungan PIHAK KETIGA bersama-sama PIHAK KESATU;
 - b. Menetapkan kebijakan administrasi keuangan di lingkungan PIHAK KETIGA;
 - c. Menolak penempatan Peserta Didik PIHAK KESATU, apabila melampaui kapasitas yang tersedia;
 - d. Mendapatkan kesempatan bagi *Clinical Instructure*, dalam rangka meningkatkan SDM, untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan sesuai persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
 - e. Memperoleh penggantian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan milik Rumah Sakit yang rusak/hilang akibat kelalaian/kecerobohan Peserta Didik PIHAK KESATU;
 - f. Memberikan sanksi berupa teguran sampai dengan pengembalian peserta didik atas kelalaian dan atau pelanggaran yang dilakukan Peserta Didik; dan
 - g. Mengusulkan kepada PIHAK KESATU *Clinical Instructure* bagi peserta didik;
- (4) PARA PIHAK berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 7 Kewajiban PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban:
- a. Menetapkan secara tertulis daftar peserta didik dalam bentuk surat tugas;
 - b. Menetapkan secara tertulis *Clinical Instructure* yang berasal dari PIHAK KETIGA bagi peserta didik dalam bentuk Surat Keputusan;
 - c. Menyampaikan program penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik kepada PIHAK KETIGA;
 - d. Mempersiapkan kurikulum/modul Tri Dharma Perguruan Tinggi yang akan dilaksanakan di PIHAK KETIGA;

Halaman 6 dari 13




Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

- e. Memberikan keterangan tertulis tentang batasan kewenangan dan kompetensi Peserta Didik kepada PIHAK KETIGA 2 (dua) minggu sebelum Peserta Didik melakukan kegiatan;
 - f. Mematuhi dan mengikuti segala sistem administrasi serta peraturan-peraturan yang berlaku di lingkungan PIHAK KETIGA;
 - g. Memberikan keterangan tertulis tentang batasan kewenangan dan kompetensi peserta didik kepada PIHAK KETIGA; dan
 - h. Mematuhi sistim administrasi yang berlaku di lingkungan PIHAK KETIGA.
- (2) PIHAK KETIGA berkewajiban :
- a. Mengelola penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pelayanan medis dan atau pelayanan keperawatan dan gizi yang dilakukan di lingkungan PIHAK KETIGA, agar dapat berlangsung dengan lancar dan aman;
 - b. Menyediakan tenaga *Clinical Instructure*, tenaga penunjang pendidikan/administrasi, sarana dan prasarana kegiatan pendidikan, penelitian dan pelayanan Keperawatan dan Gizi bagi peserta didik; dan
 - c. Memberikan laporan secara tertulis hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan peserta didik kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.
- (3) PARA PIHAK berkewajiban:
- a. Menetapkan/melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja beserta sistem penghargaan dan sanksi bagi peserta didik selama bertugas di lingkungan PIHAK KETIGA;
 - b. Melakukan koordinasi secara lisan maupun tulisan demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan, pelayanan dan penelitian; dan
 - c. Melakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama secara berkala minimal setahun sekali.

Pasal 8
Hak *Clinical Instructure* dan Peserta Didik

- (1) Clinical instructor berhak:
- a. Mendapatkan pengembangan kompetensi; dan
 - b. Menerima Surat Keputusan sebagai *Clinical Instructure* dari PIHAK KESATU.
- (2) Peserta Didik berhak:
- a. Mendapatkan bimbingan/pendidikan dari *Clinical Instructure* sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam hal pendidikan, pelayanan dan penelitian; dan
 - b. Mendapatkan pengalaman mengelola pasien sesuai dengan tingkat kompetensinya.
- (3) Hak Clinical instructor dan peserta didik yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Halaman 7 dari 13

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

Pasal 9
Kewajiban Clinical instructor dan Peserta Didik

- (1) Clinical instructor berkewajiban:
 - a. Melakukan pembimbingan/pendidikan kepada peserta didik dalam bentuk alih ilmu dan keterampilan;
 - b. Memantau dan membina peserta didik;
 - c. Memberikan penilaian akademis dan etika kepada peserta didik; dan
 - d. Memberikan masukan kepada PARA PIHAK tentang penyelenggaraan pendidikan program Pendidikan Sarjana, Magister dan Profesi Dietesien, Program Pendidikan Sarjana, Magister, Profesi Ners dan Spesialis Keperawatan sebagai bahan evaluasi.

- (2) Peserta Didik berkewajiban:
 - a. Menjalani proses pendidikan dengan penuh tanggung jawab;
 - b. Memberikan laporan baik lisan maupun tertulis tentang seluruh kegiatan pengelolaan pasien yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KETIGA kepada Clinical instructor;
 - c. Mentaati peraturan yang ditetapkan oleh PARA PIHAK serta Clinical instructor;
 - d. Meminta izin kepada Clinical instructor bila terdapat penugasan yang menyebabkan peserta didik meninggalkan tugas; dan
 - e. Memiliki asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan.




- (3) Kewajiban Clinical instructor dan peserta didik yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini, akan diatur kemudian sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

BAB IV
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

Pasal 10
Pendidikan

- (1) Penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik di lingkungan PIHAK KETIGA diatur dan diawasi pelaksanaannya berdasarkan ketentuan yang berlaku serta disepakati bersama PARA PIHAK.
- (2) Administrasi bagi peserta didik dilakukan oleh PIHAK KESATU melalui Komkordik.
- (3) Modul dan syarat-syarat pendidikan ditentukan oleh PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KETIGA mengatur penyediaan kasus/pasien dan rekam mediknya untuk kepentingan pendidikan mengacu pada ketentuan dan dengan tetap memegang teguh etika yang berlaku.
- (5) Pelaksanaan pendidikan di lingkungan PIHAK KETIGA dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana, prasarana dan sumber daya lainnya yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK KETIGA.

Halaman 8 dari 13

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

**Pasal 11
Penelitian**

- (1) Penelitian yang dilaksanakan di lingkungan PIHAK KETIGA harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. diutamakan penelitian yang bertujuan menunjang dan meningkatkan upaya pelayanan kesehatan dan pendidikan;
 - b. kegiatan penelitian tidak boleh menghambat kegiatan pelayanan, dan tidak membebani pasien serta tidak membebani anggaran rumah sakit; dan
 - c. penelitian harus mengikuti tata cara ilmiah dan kaidah etika penelitian yang disetujui oleh Komite Etik Penelitian Kesehatan dan Pengembangan serta mendapat ijin Pimpinan PIHAK KETIGA.
- (2) Semua penelitian di lingkungan PIHAK KETIGA dalam hal-hal khusus yang membutuhkan sarana dan tenaga yang mempunyai dampak terhadap pelayanan dan anggaran, harus dikonsultasikan/dikoordinasikan terlebih dahulu dan disetujui PIHAK KETIGA.

**Pasal 12
Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat**

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di lingkungan PIHAK KETIGA harus sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan mengacu pada peraturan yang berlaku.

**BAB V
PENGELOLAAN SUMBER DAYA**




**Pasal 13
Sumber Daya Manusia**

- (1) PARA PIHAK menyediakan sumber daya manusia untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kerja sama akan ditetapkan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (3) Segala penugasan dan perizinan yang menyebabkan sumber daya manusia tersebut meninggalkan tugas dalam ruang lingkup kerja sama harus diketahui dan disetujui PARA PIHAK.
- (4) Dalam pelaksanaan pendidikan dan pengabdian/pelayanan kesehatan, peserta didik bertanggung jawab kepada Clinical instructor.

**Pasal 14
Sarana, Prasarana dan Bahan Habis Pakai**

- (1) PIHAK KETIGA berupaya memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana demi kelancaran penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penelitian di lingkungan PIHAK KETIGA.
- (2) Inventarisasi sarana, prasarana dan bahan habis pakai lainnya yang digunakan dalam lingkup kerja sama, pengaturannya menjadi tanggung jawab masing-masing pihak.

Halaman 9 dari 13

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

- (3) Kerusakan sarana dan/atau prasarana yang diakibatkan oleh kelalaian peserta didik menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan.

Pasal 15
Pembiayaan/ Keuangan

- (1) Segala biaya yang berhubungan dengan administrasi, surat menyurat, pembekalan praktik dan koordinasi menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan kerjasama ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional sesuai aturan yang berlaku.

BAB VI
TANGGUNG JAWAB HUKUM

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi tuntutan hukum akibat kelalaian peserta didik akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- (2) PARA PIHAK berhak memberikan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh peserta didik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

BAB VII
EVALUASI PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 17




- (1) Pelaksanaan kerja sama ini akan dievaluasi setiap 1 (satu) tahun untuk menentukan kelangsungan kerja sama lebih lanjut.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilaksanakan oleh tim yang keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur yang mewakili PARA PIHAK.

BAB VIII
PENGAKHIRAN DAN PERPANJANGAN KERJA SAMA

Pasal 18
Jangka Waktu Kerja Sama

- (1) Perjanjian kerja sama ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung **tanggal 5 Agustus 2019** sampai dengan **tanggal 4 Agustus 2022**.
- (2) Apabila dianggap perlu, perjanjian kerja sama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang disepakati antara PARA PIHAK.
- (3) Apabila salah satu pihak bermaksud menghentikan perjanjian kerja sama ini maka penghentian dimaksud harus disampaikan secara tertulis sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelumnya dan disampaikan kepada pihak lainnya.
- (4) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang

Halaman 10 dari 13

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

bertalian dengan pemutusan perjanjian ini, sehingga pemutusan perjanjian ini dapat dilakukan oleh masing-masing PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.

- (5) Berakhirnya perjanjian ini, tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan oleh PARA PIHAK.

Pasal 19
Larangan Pemberian Hadiah Dan Komisi

- (1) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk PARA PIHAK tidak diperkenankan mengikat atau mencoba melakukan pemberian hadiah atau komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai PARA PIHAK yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (2) PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja untuk PARA PIHAK dilarang untuk menawarkan, memberikan atau setuju untuk memberikan hadiah, komisi, rabat atau bentuk apapun lainnya kepada pegawai PARA PIHAK yang berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (3) PARA PIHAK dapat mengakhiri Perjanjian ini, apabila PARA PIHAK berdasarkan alasan yang jelas menemukan bahwa PARA PIHAK atau Perwakilan atau Kuasa atau orang yang bekerja pada PARA PIHAK telah bekerjasama atau mencoba untuk bekerjasama dalam rangka pemberian hadiah atau komisi rabat dalam bentuk apapun kepada pegawai PARA PIHAK.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Pasal 20

- (1) Teknis kerja sama yang dilaksanakan oleh unsur-unsur pada PARA PIHAK harus diketahui dan disetujui serta dibuat dalam ketentuan tertulis yang ditandatangani PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- (2) Semua bentuk ketentuan tertulis lainnya yang diterbitkan dan berkaitan dengan penyelenggaraan kerja sama ini harus diketahui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.




Pasal 21
Addendum

- (1) Setiap perubahan atau tambahan pada ketentuan perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu addendum perjanjian kerja sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dalam perjanjian kerjasama ini.
- (2) Perubahan perjanjian kerjasama hanya dapat dilakukan bersama dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya dari salah satu pihak kepada lainnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sebelumnya.

Pasal 22
Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- (1) Apabila terjadi hal-hal diluar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan memaksa (*force majeure*), dapat dipertimbangkan perubahan teknis, tempat dan waktu pelaksanaan

Halaman 11 dari 13

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

kerjasama atas persetujuan PARA PIHAK.

- (2) Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah:
 - a. bencana alam, kebakaran, pemogokan, wabah penyakit dan huru-hara;
 - b. perubahan kebijakan dan tindakan pemerintah; dan
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan pelaksanaan kerjasama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK.

Pasal 23 Korespondensi




Setiap surat dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan perjanjian kerjasama ini, wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan kepada pihak lain melalui faksimil, email, kurir, atau dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, dengan alamat sebagai berikut, kecuali pihak tersebut memberikan alamat lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sebelumnya, yaitu :

- a. **Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;**
Alamat Pos : Jl. Prof. H. Soedarto, SH, Tembalang, Semarang 50275
Nomor Telepon : (024) 76928010
Nomor Faksimil : (024) 76928011
- b. **Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi;**
U.p : Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK)
Alamat Pos : Jl. Dr. Sutomo No. 16
Nomor Telepon : (024) 8413476 ext. 8033
Nomor Faksimil : (024) 8318617
- c. **Rumah Sakit Umum Daerah Dr.H.Soewondo;**
Alamat Pos : Jl. Laut No.21 Kendal 51311 Jawa Tengah
Nomor Telepon : (0294) 381433
Nomor Faksimil : (0294) 381573

BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN Pasal 24

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, PARA PIHAK selalu berusaha menjaga hubungan baik satu terhadap yang lainnya, serta memilih musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan melalui jalur hukum yang berlaku, dan sepakat memilih Kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Semarang untuk penyelesaian perselisihan.

Halaman 12 dari 13


Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
		

**BAB XI
PENUTUP
Pasal 25**

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat 3 (tiga) rangkap asli, masing-masing sama bunyinya, diatas kertas bermaterai cukup dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA
Rumah Sakit Umum Pusat
Dr. Kariadi
Direktur Utama,



dr. Agus Suryanto, Sp.PD-KP, MARS, MH
NIP. 196118081988121001

PIHAK KESATU
Fakultas Kedokteran
Universitas Diponegoro
Dekan,



Dr. dr. Dwi Pudjonarko, M.Kes., Sp.S(K)
NIP. 196607201995121001

PIHAK KETIGA
RSUD Dr. H. Soewondo
Kabupaten Kendal
Direktur,



dr. H. Haris Tiyanto, Sp.B.
NIP. 196201091989011001

Halaman 13 dari 13

Paraf 1	Paraf 2	Paraf 3
